

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Yang Kehilangan Kepemilikan Saham

Moh. Rizal Muhaimin¹, Andika Hasta Pramayudha²,
Sumriyah Sumriyah³
Universitas Trunojoyo Madura^{1,2,3}

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang,
Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Korespondensi penulis : muhammadrizal3@gmail.com

Abstract: *This legal research is Legal Protection for shareholders who experience loss of share ownership. The problem in this study is how the form of legal protection for shareholders in terms of related laws. This legal research is taken from a normative juridical approach which is a research by examining all laws and regulations related to the problem. The data used is secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The end of this legal research is to answer the form of legal protection for shareholders who lose their share ownership. Keywords: Shares, Legal Protection, Loss of Share Certificate Ownership.*

Keywords: *Shares, Legal Protection, Loss of Share Certificate Ownership.*

Abstrak: Penelitian hukum ini adalah Perlindungan Hukum terhadap pemegang saham yang mengalami kehilangan kepemilikan saham. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang ditinjau dari Undang-Undang yang berkaitan. Penelitian hukum ini diambil dari pendekatan yuridis normatif yang merupakan suatu penelitian dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Akhir dari penelitian hukum ini adalah menjawab bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham yang kehilangan kepemilikan saham.

Kata Kunci : Saham, Perlindungan Hukum, Kehilangan Kepemilikan Surat Saham.

LATAR BELAKANG

Semakin berkembangnya perekonomian dunia semakin berkembang pula eksistensi hukum perseroan di dalam Sistem Hukum Indonesia. Hukum Perseroan Terbatas mulanya diatur dalam KUHD, yaitu pada tahun 1847 di dalam Staatsblad 1847-23. Kelangsungan eksistensi dari Staatsblad berlangsung hingga 150 Tahun. Selanjutnya, diatur pula dalam ketentuan Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Pada tahun 1995 baru dituangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Setelahnya di ubah kembali dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Alasan diubahnya UU PT karena dinilai ketentuan didalamnya sudah tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan

kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir ada ketentuan Perseroan Terbatas yang baru di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Perseroan Terbatas ini dapat dikatakan sebagai sendi dalam menunjang perekonomian masyarakat, karena menjadi salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Kegiatan Perseroan Terbatas bagian dari kegiatan ekonomis yang dilakukan oleh suatu organisasi secara berkesinambungan, mengenai kegiatan usaha di bidang perdagangan, barang baik bergerak maupun tidak bergerak dan bidang jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan usaha Perseroan Terbatas sesungguhnya merupakan padanan kata dari pedagang atau kegiatan perdagangan, yang maknanya melakukan kegiatan terus-menerus, secara terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan. Membicarakan tentang perusahaan, tidak akan terlepas dari bahasan tentang bentuk-bentuk badan usaha tersebut.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹ Dengan ini dapat dijelaskan bahwa perseroan terbatas memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.

Pemegang saham adalah pihak perorangan, perusahaan, atau lembaga yang mempunyai sekitar satu lembar saham perusahaan. Pemegang saham akan memperoleh keuntungan apabila dividen perusahaan meningkat. Namun, jika nilai saham menurun, maka pemegang saham pun akan kehilangan uangnya. Pemegang saham adalah orang yang memiliki Pemegang saham sebagai anggota Perseroan, Pada dasarnya tidak mempunyai kepentingan atas pengurusan harta kekayaan Perseroan. Kepemilikan atas saham Perseroan dalam kedudukannya sebagai pemegang saham Perseroan hanya mempunyai keterlibatan yang terbatas.² Pemegang saham haruslah mendapatkan perlindungan hukum atas kepemilikan saham.

Pada Tahun 2018 PT Aryaputra Teguharta (APT) menggugat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) lantaran kehilangan kepemilikan saham sebesar 32,32% di PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN). Kasus ini bermula ketika PT Aryaputra Teguharta mendapatkan bahwa kepemilikan sahamnya di PT BFI Finance Indonesia Tbk sebesar 32,32% hilang. Padahal Putusan inkraht PK sudah memutuskan APT sebagai pemilik sah 32,32% di

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

² Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 257.

BFIN. Pihak PT Aryaputra Teguharta berpendapat kesalahan OJK dan BEI telah melakukan pembiaran adanya mafia investasi di pasar modal. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham menurut?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Sumber data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder :

1. Bahan hukum primer, yaitu studi kepustakaan maupun berbagai macam Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya memperkuat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku hukum, tulisan para ahli, sumber data dari media elektronik berupa internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Saham adalah sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu Perseroan. Atas investasi ini pada umumnya pemegang saham mendapatkan keuntungan dari Perseroan dalam bentuk deviden sebanding dengan besarnya uang yang diinvestasikan.⁴ Saham merupakan kekayaan pribadi yang sifatnya benda bergerak yang tidak dapat diraba. Namun pada umumnya dapat dialihkan. Artinya apabila seseorang telah membeli saham suatu perusahaan, berarti dia telah menginvestasikan atau menyertakan modal ke dalam perusahaan tersebut sebanyak jumlah saham yang dibeli.

³ Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. (Jakarta:Kencana:2017)

⁴ Harapap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 257.

Prinsip separate legal personality diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang artinya bahwa pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki.⁵ Terkait Perlindungan Hukum terhadap yaitu Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris. Hak ini diberikan kepada setiap pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas.⁶ Gugatan yang diajukan oleh pemegang saham terhadap PT pada dasarnya memuat permohonan agar PT menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.⁷ Dalam hal ini apabila pemegang saham mengalami kehilangan kepemilikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Bapepam bertujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-LK. Otoritas ini berada dibawah Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiatannya, Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK lah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif. Dalam UUPM ini Bapepam-LK merupakan pengejawantahan institusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang mengalami depresi sejak munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia. Pada akhirnya pun krisis keuangan inilah yang turut menjadi salah satu faktor pembentukan OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia.

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Bapepam-LK dalam melindungi pemegang saham adalah mengatur bahwa prospektus efek dilarang memuat konten menyesatkan atau keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material⁹ atau menyajikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan efek yang ditawarkan. Dalam praktiknya Bapepam-LK membuat

⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁶ Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁷ Penjelasan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

⁹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

standar penyusunan prospektus atas efek yang akan ditawarkan. Tindakan perlindungan ini dimulai pada saat Bapepam-LK memberikan izin terhadap SRO, Reksadana, perusahaan efek, maupun profesi-profesi penunjang untuk berkegiatan di pasar modal.

Selain tindakan pencegahan, Bapepam-LK juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi pengawasan yang diberikan undang-undang terhadap Bapepam-LK. Kegiatan pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.¹⁰ Jika Bapepam-LK berpendapat bahwa pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian di industri jasa pasar modal serta membahayakan kepentingan hak-hak investor, maka Bapepam-LK menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Penyidikan ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam-LK dan diberi wewenang.¹¹

3. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK memiliki tugas salah satunya adalah menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor. Maka dari itu, aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan OJK. Perihal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah: 1). memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; 2). meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan 3). tindakan lain

¹⁰ Irsan Nasaruddin, dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 117

¹¹ Pasal 101 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹²

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi; a). menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; b). membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; c). memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹³

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif adalah jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, maka OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut meliputi memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan melalui cara; a). memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud; b). mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bagi pemegang Saham kehilangan kepemilikan saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Perlindungan hukum bagi Pemegang Saham menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif ditunjukkan dari ketentuan-ketentuan yang mengarahkan pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas, sedangkan perlindungan hukum bersifat represif adanya

¹² Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

penerapan sanksi berupa sanksi administratif sebagai ultimum remedium bagi para pihak yang melanggar aturan hukum dalam regulasi pasar modal. Lembaga yang berwenang untuk melakukan ini adalah OJK.

Dalam hal ini apabila pemegang saham mengalami kehilangan surat saham OJK selaku lembaga pengawasan sektor jasa keuangan harus melakukan tindakan agar terpenuhinya perlindungan hukum pemegang saham dan tidak ada adanya pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta:Kencana:2017.

Nasaruddin, Irsan dan Indra Surya. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet.II. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.